

**BIJAKSANA MENYIKAPI RUU TIPIKOR  
(ADDRESSING CORRUPTION BILL WISELY)**

Reza Fikri Febriansyah\*

(Naskah diterima 30/05/2011, disetujui 15/06/2011)

**Abstrak**

Tulisan yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi ini mendasarkan pada pengalaman Penulis sebagai anggota Tim Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2006. Namun, tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mempertahankan konsep yang sudah tercantum dalam RUU, melainkan membuka kesempatan bagi kita semua khususnya para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang berimbang, khususnya terhadap isu-isu krusial dalam RUU ini, antara lain mengenai pidana mati, diskresi penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25.000.000,-, kriminalisasi laporan palsu, tidak diperlukannya unsur “kerugian negara” dalam rumusan delik, dan kewenangan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata kunci : korupsi, RUU, kritik.

**Abstract**

*This essay is written based on my personal experience as a member of national team for anti-corruption law reform since 2006. Because of my personal opinion, this essay is not aim to defend a concept, but only to discuss some crucial issues such as: death penalty (capital punishment), the discretion of Attorney to prosecute or not prosecute a small amount corruption, criminalization of “black whistle blower”, “damage or harm to state property” as an element of crime, and an authority of KPK in field of prosecution.*

*Keywords : corruption, the bill, critics.*

**A. Pendahuluan**

Salah satu perkembangan aktual dalam regulasi anti korupsi di Indonesia saat ini adalah telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dalam konsiderans “Menimbang” undang-undang tersebut, tergambar jelas sikap politik Indonesia yang menyadari sepenuhnya

---

\* Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM RI.

bahwa korupsi seringkali dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga merusak sistem sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Dengan argumentasi tersebut maka tidaklah berlebihan jika korupsi digolongkan sebagai “kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”, sehingga penindakan terhadap pelaku korupsi harus diatur secara khusus. Selain itu, korupsi juga merupakan fenomena internasional yang memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat dan ekonomi dunia, sehingga kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pembukaan (*preamble*) UNCAC juga disebutkan beberapa latar belakang yang kurang lebih sama dengan keprihatinan Indonesia terhadap fenomena korupsi, yakni antara lain: “...*the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*”<sup>1</sup>.

Setiap konvensi internasional, termasuk UNCAC, tentunya memiliki dampak yuridis bagi para negara pihak (*state parties*) berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* untuk mematuhi segala ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut. Namun, Prof. Romli Atmasasmita menekankan perlunya kehati-hatian dalam menindaklanjuti beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia agar tidak mengancam kedaulatan dan independensi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945<sup>2</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) telah tercantum beberapa konsep definisi dan pengaturan yang berasal dari UNCAC. Transplantasi hukum semacam ini seringkali menimbulkan kontroversi yang pada akhirnya bermuara pada dilema antara mengutamakan citra baik Indonesia di dunia internasional atau kondisi riil penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Deskripsi Umum RUU Tipikor**

Materi pokok RUU Tipikor secara umum meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta pengaturan-pengaturan lainnya,

---

<sup>1</sup> 1<sup>st</sup> Paragraph of the preamble of United Nations Convention Against Corruption, 2003.

<sup>2</sup> Hal ini disampaikan oleh beliau dalam acara FGD RUU KUHP di Hotel Mercure Ancol, 4 April 2011. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan materi mengenai “Pengaruh Hukum Internasional terhadap Proses Legislasi di Bidang Perundang-undangan Pidana”.

antara lain kerja sama internasional, kriminalisasi terhadap korporasi, dan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara materiil, sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebaiknya tetap dicantumkan dengan perubahan dan penyesuaian untuk disesuaikan dengan *UNCAC*. Selain itu, Ketentuan tindak pidana suap yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dimasukkan menjadi materi muatan dalam RUU Tipikor sehingga nantinya diharapkan dapat terwujud sebuah pengaturan yang komprehensif guna mengantisipasi berbagai modus korupsi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Secara formil, pada prinsipnya proses penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam RUU Tipikor. Hal-hal yang bersifat *lex specialis* dalam RUU Tipikor antara lain bahwa perkara tindak pidana korupsi perlu menjadi prioritas untuk diselesaikan, adanya perluasan alat bukti, kewajiban tersangka/terdakwa untuk melakukan pembalikan beban pembuktian, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata yang dimiliki oleh pihak lain yang berkepentingan atau korban.

Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam RUU Tipikor antara lain pengaturan mengenai konsep pencegahan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat, serta kerja sama internasional yang dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian ekstradisi (*extradition agreement*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance on criminal matters*), dan pengalihan terpidana (*transfer of sentenced persons*) yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, atas dasar hubungan baik, atau berdasarkan prinsip resiprositas.

## **C. Isu-Isu Krusial dalam RUU Tipikor**

### **C.1. Tidak Adanya Ancaman Pidana Mati**

Tidak dicantumkannya ancaman pidana mati dalam RUU Tipikor merupakan salah satu “sumber fitnah” yang ditujukan kepada tim penyusun RUU Tipikor. Padahal alasan utama dari tim penyusun RUU Tipikor adalah untuk mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebab eksistensi pidana mati dalam undang-undang RI seringkali dijadikan alasan oleh negara lain untuk menolak permohonan

ekstradisi RI atas terdakwa/terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri dengan alasan melindungi HAM (hak untuk hidup) dari si terdakwa/terpidana. Hal ini dalam praktik nantinya dapat menyulitkan para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa/terpidana kabur ke negara yang tidak memiliki ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidananya. Argumentasi ini didukung pula oleh hasil studi banding Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah bersama dengan beberapa anggota tim penyusun RUU Tipikor ke Prancis pada tahun 2007, di mana salah seorang hakim agung Prancis menyarankan agar RUU Tipikor Indonesia tidak mencantumkan ancaman pidana mati untuk mempermudah kerja sama dengan negara lain, khususnya dalam hal ekstradisi. Hakim agung Prancis tersebut berpendapat bahwa sistem prevensi yang baik akan lebih efektif untuk mengurangi fenomena korupsi daripada memilih kebijakan memuat ancaman pidana yang berat seperti pidana mati.

Secara empirik hingga saat ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara abolisionis *de facto* untuk pidana mati terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi karena meskipun diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jarang sekali majelis hakim (bahkan mungkin tidak pernah) menjatuhkan pidana mati bagi para terdakwa kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penggunaan ancaman pidana mati oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini paling maksimal hanya sampai tahap penuntutan, yakni tuntutan pidana mati oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Dicky Iskandar Dinata yang sebelumnya pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi (residiv). Namun, pada akhirnya majelis hakim PN Jakarta Selatan “hanya” vonis 20 tahun penjara<sup>3</sup>. Dengan demikian, hingga saat ini ancaman pidana mati dalam undang-undang anti korupsi di Indonesia seringkali hanya menjadi “macan kertas” karena umumnya tidak dipilih oleh hakim sebagai jenis pidana bagi koruptor, sehingga tim penyusun RUU Tipikor tampaknya berpandangan bahwa perlu dicari alternatif jenis dan cara pemidanaan selain pidana mati bagi para koruptor.

Argumentasi lainnya antara lain, *UNCAC* tidak mensyaratkan ancaman pidana mati sebagai instrumen untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, mungkin perlu

---

<sup>3</sup> <http://filemediakasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/dicky-iskandar-di-nata-divonis-20-tahun.html>.

dipertimbangkan pula bahwa menurut syariat Islam (agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia), ancaman maksimal untuk seorang pencuri/koruptor bukanlah dengan pidana mati seperti ancaman terhadap seorang pembunuh atau pelaku zina.

### **C.2. Diskresi Penuntutan Kasus Korupsi dengan Nilai di bawah Rp 25 juta**

Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 51 RUU yang berbunyi: “Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara”.

Untuk memahami latar belakang pengaturan masalah ini perlu kiranya kita mengingat bahwa dalam teori hukum acara pidana terdapat konsep *seponeren* perkara oleh Jaksa Agung yang dapat dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat. Diskresi untuk tidak melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25 juta merupakan contoh dari *seponeren* perkara dengan syarat. Hal ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani, yang ditangkap di Bandara Kemayoran sekitar tahun 1956, atas perintah Panglima Siliwangi Kolonel A.E. Kawilarang, karena membawa dollar dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa izin Bank Indonesia. Perkara ini diselesaikan oleh Jaksa Agung Soeprapto, berdasarkan mekanisme “penyelesaian perkara di luar pengadilan”, dengan syarat uang dollar itu diserahkan kepada negara. Konsep mekanisme semacam ini dikenal pula dan sering diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Belanda sebagai *afdoening buiten process* dan juga dalam sistem hukum acara pidana Inggris sebagai *transaction out of judiciary*<sup>4</sup>.

Orientasi utama dari mekanisme “penyelesaian perkara di luar pengadilan” (*afdoening buiten process/transaction out of judiciary*) adalah efisiensi proses penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan untung-rugi (*cost and benefit analysis*). Kita dapat membayangkan betapa penuhnya seluruh lembaga pemasyarakatan dan besarnya beban biaya yang harus ditanggung negara jika seluruh koruptor dijatuhi pidana penjara tanpa “tebang pilih”. “Tebang pilih” (dalam arti positif) perlu

---

<sup>4</sup> “Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tipikor Terkait dengan *Intergrated Criminal Justice System*”. Makalah disampaikan oleh Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah dalam FGD RUU Tipikor di Kemenkopohukam, 25 April 2011.

dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, salah satunya dengan memilah besaran kerugian negara yang terjadi. Pengembalian kerugian negara sebesar maksimal Rp 25 juta secara matematis akan lebih efisien dan menguntungkan daripada negara harus menanggung biaya hidup koruptor selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 51 RUU Tipikor perlu dibaca secara utuh dan cermat, karena diskresi untuk tidak melakukan penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25 juta hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp 25 juta, terdakwa mengakui kesalahannya, dan terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara. Syarat-syarat ini harus bersifat kumulatif. Dalam hal nilai kerugian negara di bawah Rp 25 juta, namun terdakwa tidak bersedia mengakui kesalahannya dan tidak mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara maka penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut.

Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah mengingatkan pula bahwa terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg. No. 106 K/ Kr/1960 yang pada intinya mendalilkan bahwa “kasbon adalah salah satu modus penggelapan/korupsi”. Beliau berpendapat yurisprudensi tersebut kurang bijaksana karena tidak mengandung semangat *restorative justice*. Dalam ilustrasi kasus sederhana: “Seorang bendaharawan mengambil uang di kas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena anaknya sakit demam berdarah, dia menyimpan kas bon di kas suatu instansi pemerintah, yang dengan itikad baik akan dia bayar pada tanggal 1 Mei 2011. Sebelum tanggal 1 Mei 2011 ada pemeriksaan kas oleh BPK dan ditemukan adanya kasbon tersebut. Pertanyaan: apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum?”.

Prof. Dr. (jur). Andi Hamzah mengemukakan bahwa jika kasus tersebut terjadi di Belanda, penuntut umum akan mengatakan kepada bendaharawan tersebut: “jika kamu membayar kembali Rp 10 juta ditambah denda ke negara sebesar Rp 5 juta dan kamu mengakui kesalahan yang baru pertama kali kamu lakukan tersebut maka perkara anda akan saya *seponer*.”

Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dipastikan oleh penuntut umum jika ingin melakukan *seponer* terhadap kasus-kasus semacam ini adalah uang tersebut tidak digunakan untuk berfoya-foya, terdakwa terbukti baru melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya, dan terdakwa mengakui kesalahannya. Dengan demikian, Pasal 51 RUU

Tipikor perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan-ketentuan yang menjabarkan bahwa alasan-alasan diskresi penuntutan dan mekanisme pembayaran denda atas kesalahan tersebut perlu diatur dan dibatasi secara tegas. Pasal 51 RUU Tipikor perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan mengenai denda selain kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Hasil studi Banding tim penyusun RUU Tipikor ke Belanda pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 60 % perkara di Netherland diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan mekanisme *afdoening buiten process*, sedangkan di Norwegia hanya 29 % perkara dilimpahkan ke pengadilan melalui transaksi yang mereka sebut *patale unnlatese*.

### **C.3. Kriminalisasi Laporan Palsu**

Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 18 RUU Tipikor yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat laporan palsu tentang seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pasal ini akan ditujukan terhadap para *black whistle blower*, yakni para pelapor yang tidak memiliki itikad baik di mana tujuan utama mereka umumnya bukanlah membantu para aparat penegak hukum, melainkan hanya untuk merusak nama baik terlapor untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pelapor yang mempunyai itikad baik (*white whistle blower*) tetap diberikan jaminan perlindungan berupa kerahasiaan identitas pelapor berdasarkan RUU ini dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan mengenai hal ini sesungguhnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelapor dan jaminan prinsip *presumption of innocence*, sehingga diharapkan jika seseorang akan melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi hendaknya dilengkapi dengan alat-alat bukti yang kuat.

Pengaturan mengenai hal ini juga sejalan dengan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 13 huruf d UNCAC yang berbunyi: “...*respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information concerning corruption. That freedom may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided for by law and are necessary*, sehingga dalam konsep UNCAC mengenai pengaturan partisipasi masyarakat juga diatur secara jelas bahwa penghormatan dan perlindungan kebebasan memperoleh dan memberikan informasi tentang suatu tindak pidana korupsi perlu diberikan batasan yang tegas

dalam suatu undang-undang (*law*). Dengan demikian, *UNCAC* juga tidak menganut kebebasan yang mutlak bagi kebebasan memperoleh dan memberikan informasi tentang suatu tindak pidana korupsi.

Resistensi terhadap pengaturan mengenai Pasal ini umumnya datang dari kalangan LSM dan para aktivis anti-korupsi karena mereka umumnya mengkhawatirkan bahwa Pasal ini akan digunakan sebagai “serangan balik” (*counter attack*) dari para terlapor, sehingga pihak pelapor akan takut atau ragu-ragu dalam melaporkan tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab persoalan tersebut maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 18 RUU Tipikor menjadi sangat penting, sehingga apabila unsur “dengan sengaja” ini tidak dapat dibuktikan maka pelapor tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 18 RUU Tipikor. Ketentuan semacam ini juga tercantum dalam Pasal 220 KUHP dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pengaturan ini sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru. Pasal 18 RUU Tipikor ini bersifat “lebih moderat” dibandingkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memuat ancaman pidana yang lebih rendah.

#### **C.4. Tidak Diperlukannya Unsur “Kerugian Negara” dalam Rumusan Delik**

Dalam konsep penjelasan RUU Tipikor disebutkan *UNCAC* tidak memuat “kerugian negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi, sehingga unsur kerugian negara tidak perlu lagi dicantumkan dalam RUU Tipikor. Ketentuan ini dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang tercantum dalam *UNCAC*. Hal ini dimaksudkan agar pengertian “kerugian” mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya bagi negara, melainkan juga kerugian pihak swasta dan kerugian masyarakat. Dalam kasus penyuapan pada umumnya akan sulit menemukan atau membuktikan adanya unsur kerugian negara, sehingga dengan tidak dicantumkannya “kerugian negara” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi maka diharapkan agar hal ini dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian.

Untuk melengkapi pengaturan terkait dengan kemungkinan adanya kerugian tersebut, maka dalam undang-undang diatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain, dengan memperkenalkan tuntutan perampasan aset dengan acara cepat agar semua hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara,



perampasan aset terdakwa/tersangka yang meninggal dunia sebelum putusan, perampasan aset terdakwa/tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, dan koruptor yang tidak dikenal diatur dalam Undang-Undang ini.

### **C.5. Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

Tugas dan wewenang penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesungguhnya telah tercantum dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya lebih tepat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah tercantum juga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Hal yang perlu dijelaskan dalam revisi undang-undang tersebut adalah “kepada siapa jaksa yang ada di KPK bertanggung jawab dalam penuntutan?”, sebab dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan pula bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan, sehingga jika politik hukum Pemerintah ingin membuat ketentuan tentang penyimpangan asas *een en ondeelbaar en procureur generaal an het hoofd* (jaksa satu dan tidak terbagikan dan jaksa agung di puncaknya) maka harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam revisi undang-undang KPK termasuk pula pola dan mekanisme pertanggungjawabannya.

### **D. Penutup**

Demikianlah beberapa pemikiran dan diskusi terkait dengan perkembangan proses penyusunan RUU Tipikor. Penulis berharap agar masyarakat dapat memberikan usulan dan kritik yang konstruktif tanpa tendensi negatif berupa kecurigaan yang berlebihan kepada tim penyusun RUU Tipikor. Orientasi utama dari Tim Penyusun tetaplah penguatan regulasi secara proporsional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Edisi Pertama, Cet. Ke-1. CV. Diadit Media, Jakarta: 2006.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi 2007. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007.
- . *Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tipikor Terkait Dengan Intergrated Criminal Justice System*. Makalah disampaikan dalam FGD RUU Tipikor di Kemenkopolhukam, 25 April 2011.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.